



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611))

Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/05-003.6 /RSUD-PS/I/2016
TENTANG
KEBIJAKAN TENTANG PEMBERLAKUAN PELAYANAN ASUHAN PASIEN
DENGAN DIALISIS
DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya memberikan pelayanan hemodialisa yang cepat, tepat, bermutu, profesional dan dengan memperhatikan keselamatan pasien serta untuk memberi kepuasan kepada pasien dan keluarga di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang berkesinambungan mulai dari pasien masuk sampai keluar.
- b. Bahwa agar Pelayanan di hemodialisa dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu adanya Kebijakan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan hemodialisa di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

Mengingat :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Permenkes RI/Nomor 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Pencegahan Pengendalian Infeksi.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/ 2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
5. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 159b/Menkes/Per/III/ 1998 tentang Rumah Sakit;

6. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Keputusan Direktur RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan Tentang Kebijakan Pemberlakuan Asuhan Pasien Dialisis di RSUD.Dr.Muhammad Zein Painan.
- KEDUA** : Kebijakan Pelayanan Asuhan Pasien Dengan Dialisis RSUD Dr Muhammad Zein Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Pasien Dengan Dialisis di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dilaksanakan oleh Kabid Pelayanan RSUD Dr Muhammad Zein Painan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.Kebijakan ini berlaku selama 3 Tahun.

Ditetapkan Di : PAINAN

Pada Tanggal : 02 Januari 2019

DIREKTUR



H.SUTARMAN,MM